



**P U T U S A N**

Nomor : 56/G/2013/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

VECKY ALEX LUMATAUW, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pemegang

Saham PT. Megalestari Unggul, Tempat Tinggal di  
Jalan Sentosa Barat RT.008 RW.010, Kelurahan  
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading,  
Jakarta Utara. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya Eka Rahendra, S.H, Warga Negara  
Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "E. Rahendra  
& Mitra" beralamat di Jalan Damarsari No.35 Jakarta  
Selatan 12540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 15 April 2013, selanjutnya disebut sebagai  
PENGGUGAT ;-----

Melawan :

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7,  
Kuningan, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh  
kuasanya DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H selaku  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Juni 2013 yang selanjutnya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kuasa substitusi kepada Lilik Sri Haryanto., Rike Amarita K, S.H., M.Hum., Chandra Anggiat L. S., S.H., M.H., Nur Yanto, S.H., M.H., Daniel Duardo Noorwijnarko, S.H., Dewi Arisanti Wulung, S.H., Faraitody Rinto Hakim, S.H., M.H., Nur Ichwan, S.H., M.H., Deswati, S.H., M.H dan Netty Susilowaty, S.H Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

II. PT. MEGA LESTARI UNGGUL, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Perbakin Pusat Lantai 2 Jalan Gelora Senayan, Jakarta Pusat. Diwakili oleh Paulus Tannos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Megalestari Unggul, Beralamat di Jalan Golf Sawangan RT.002 RW.007 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang untuk saat ini bertempat tinggal di Negara Singapura beralamat di 261 *River Valley Rd, Singapore*

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238307, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gamal Muaddi, S.H., I Joni Priyana, S.H., Rubby Extrada Yudha, S.H., Dora Pristina Helmi, S.H., M.Si., Hornaning, S.H dan Samuel Apollos Pratomo, S.H, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum SS & R Legal Consultants, beralamat di Ariobimo Sentral Lantai Mezzanine, Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-2 No.5 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 2 Mei 2013, Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 2 Mei 2013, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 6 Mei 2013, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 56/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 2 Juli 2013;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 April 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 April 2013, dengan Register Perkara Nomor : 56/G/ 2013/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Mei 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

## GUGATAN PENGGUGAT DIANGGAP DIBACAKAN

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 25 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI

### 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya memperlakukan keabsahan Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Megalestari Unggul yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH., dimana Penggugat juga mempertanyakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Megalestari Unggul yang diselenggarakan pada tanggal

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2013 ;

b. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Megalestari Unggul yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH., begitu juga terhadap mekanisme RUPS dimaksud ;

c. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 94 ayat (6) UU PT, disebutkan *"Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS"*, dengan demikian tanpa adanya obyek sengketa, pada dasarnya keputusan RUPS sudah mengikat sejak ditutupnya RUPS tersebut ;

d. Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. -----*

- e. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh para penghadap ; -----
- f. Bahwa Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan ; -----
- g. Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) UU PT terjadinya perubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham adalah sejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak para pihak intern perseroan dan **tidak memerlukan persetujuan** dari TERGUGAT; -----
- h. TERGUGAT **hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan dicatatkan dalam daftar perseroan yang bersifat administratif**. Hal ini merupakan perintah Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi “*Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.*”, dan diartikan **sebagai tanda terima** bahwa suatu perseroan telah memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai adanya

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan anggaran dasar (data perseroan), dimana dalam obyek sengketa (**Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan**) tertulis "... mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, PT. MEGALESTARI UNGGUL, berkedudukan di Jakarta Pusat, **telah diterima dan dicatat** di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.";

-----

- i. Bahwa PENGUGAT sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan ada pada mekanisme RUPS dan Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013, termasuk adanya pemalsuan tanda tangan PENGUGAT, sehingga PENGUGAT sebagai pihak yang mendalilkan seharusnya membuktikan terlebih dahulu dalilnya bahwa data-data yang tercantum di dalam Akta adalah data yang tidak benar, rekayasa dan atau PALSU di Pengadilan Negeri, tetapi PENGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- j. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan batal Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013, demikian juga atas dugaan pemalsuan tanda tangan ;

Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. -----

## 2. EKSEPSI OBSCUURLIBEL

a. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah **SURAT MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. AHU-AH.01.10-02842, Tanggal 01 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0006854.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 ;**

-----

b. Bahwa di dalam surat gugatan pada halaman 8-11 Poin 5.2, PENGGUGAT mendalilkan bahwa Surat TERGUGAT (Obyek Sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun PENGGUGAT justru hanya mengutip semua bunyi ketentuan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, tanpa menunjukkan dimana letak pelanggaran (bertentangan) yang dilakukan oleh TERGUGAT ; -----

c. Bahwa di dalam surat gugatan pada halaman 11-16 poin 5.3, PENGGUGAT mendalilkan bahwa obyek sengketa cacat hukum karena diterbitkan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), namun yang disampaikan oleh PENGGUGAT justru terkait dengan perkara pidana dan/ atau perkara perdata, diantaranya tentang pemalsuan tanda tangan dan pengakuan Notaris, yang pada dasarnya bukan kewenangan PTUN untuk memeriksa atau menguji kebenarannya ; -----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dengan berdasarkan pada dalil-dalil PENGUGAT tersebut, dapat dilihat antara posita dengan petitum tidak terdapat kesesuaian. Dalam posita, Penggugat tidak bisa menunjukkan tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, namun di dalam petitum, PENGUGAT meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah obyek sengketa ; -----

e. Bahwa PENGUGAT di dalam posita mencantumkan adanya pemalsuan tanda tangan dalam RUPS dan pengakuan Notaris tentang kebenaran materiil RUPS, padahal materi keduanya adalah ranah peradilan umum yang semestinya dibuktikan di Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;  
-----

Berdasarkan uraian di atas, dengan jelas bahwa gugatan PENGUGAT adalah kabur atau *Obscuurlibel* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO). -----

### 3. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

a. Bahwa terbitnya obyek sengketa pada dasarnya merupakan implementasi dari perintah Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi “*Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.*”, dan dipahami sebagai tanda terima bahwa suatu perseroan telah memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai adanya perubahan anggaran dasar (data perseroan). Demikian juga, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) diatur bahwa “*Daftar Perseroan*

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Menteri", untuk dicatatkan dalam database Kementerian Hukum dan HAM atas semua transaksi suatu PT, dari mulai pendirian hingga pembubaran (likuidasi) ; -----

- b. TERGUGAT menyatakan bahwa gugatan Para PENGUGAT adalah terlalu dini atau *prematur*, karena hingga saat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT disusun, tidak ada atau belum ada Putusan Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013 adalah tidak sah atau dibatalkan, demikian juga atas dugaan pemalsuan tanda tangan ; --

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO). -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ; -----
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan PENGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu SURAT MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO.

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-AH.01.10-02842, Tanggal 01 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Megalestari Unggul dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0006854.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ; -----

4. Bahwa yang harus diuji dalam perkara *a quo* adalah prosedural dalam penerbitan obyek sengketa, bukan substansi materiil yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris, sebagai pembuat akta ; -----
5. Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa obyek sengketa pertama dan obyek sengketa kedua pada dasarnya suatu hal yang sama, sehingga TERGUGAT menganggap obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) ; -----
6. Demikian penjelasan dari TERGUGAT, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang tentang PT, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1) ***Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.***

2) *Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi: -----*

- a. *nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; -----*
- b. *alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; -----*
- c. *nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); -----

e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); -----

f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; -----

g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----

h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri; -----

i. berakhirnya status badan hukum Perseroan; -----

j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. -----

3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal: -----

a. Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau -----*
- c. ***Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.***

Dengan demikian, daftar perseroan pada dasarnya merupakan pencatatan data suatu perseroan yang melekat pada setiap transaksi suatu perseroan dalam akses SABH dan akan menjadi histori suatu perseroan dari awal pendirian hingga perseroan dimaksud di likuidasi. Penghapusan suatu data dari daftar perseroan akan mengakibatkan suatu perseroan kehilangan riwayat atau histori-nya. Hal ini terkait dengan pemberian permohonan *company profile* atas suatu perseroan ;

**OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

7. PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam gugatan pada halaman 8-11 Poin 5.2, namun PENGGUGAT hanya menyebutkan bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa menjelaskan dimana letak tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan obyek sengketa ;  
-----
8. Bahwa dalam menyampaikan permohonan perubahan data perseroan kepada TERGUGAT PT. MEGALESTARI UNGGUL, Notaris Netty Maria Machdar, SH. telah melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan. Dalam surat permohonannya dengan nomor : 31/Per-NMM/I/2013, tanggal 31 Januari 2013, Notaris melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut : -----

- a. 1 (satu) Salinan Akta Nomor 258 tertanggal 31 Januari 2013 ; -----
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan ; -----
- c. Fotokopi domisili Perusahaan ; -----
- d. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam TBNRI dari Kantor Percetakan Negara ; -----
- e. Dokumen lainnya. -----

9. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memeriksa kebenaran materiil atas suatu peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu Akta Notariil, sehingga tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa semata-mata tindakan administrasi dan bersifat prosedural formal yang tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan ; -----

**OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (PASAL 53 AYAT 2 HURUF B UU NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA)**

10. Obyek Sengketa Tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan, mengingat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 15

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dinyatakan sebagai berikut : -----

*“Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk : -----*

*a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/ atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya berupa : -----*

*1) tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan -----*

*2) ringkasan akta perubahan nama pemegang saham karena pengalihan saham, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.” -----*

Oleh karena peraturan perundang-undangan hanya mensyaratkan berkas yang harus dilengkapi sebagaimana tersebut diatas, maka dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak cermat karena tidak memperhatikan fakta-fakta riil-obyektif seperti PENGUGAT uraikan dalam gugatan halaman 12-13, menjadi terbantahkan dan tidak dapat diterima ; -----

11. Bahwa terkait dengan surat Netty Maria Machdar, SH., dengan nomor : 17/ Per-NMD/IV/2013, tertanggal 2 April 2013, perihal Permohonan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi, diketahui bahwa surat tersebut munculnya 2 (dua) bulan sejak atau setelah obyek sengketa diterbitkan. Namun meskipun Netty Maria Machdar, SH. telah memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kebenaran materiil atas peristiwa hukum yang tertuang di dalam Akta No. 258 tanggal 31 Januari 2013, hal itu tidak berarti secara serta merta dapat “memerintahkan” TERGUGAT untuk membatalkan obyek sengketa. Semestinya keabsahan **AKTA NO. 258 tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di muka persidangan/pengadilan (dalam hal ini Peradilan Umum)**. Apabila isi Akta No. 258 terbukti sebaliknya, dan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (lingkup peradilan umum), maka tidak perlu mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, cukup para pemegang saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali (tentunya dengan dasar adanya pembatalan Akta No. 258 oleh Pengadilan Negeri) dan memberitahukan kembali kepada TERGUGAT melalui akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) agar dicatatkan kembali dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

12. Obyek Sengketa Tidak bertentangan dengan Asas Motivasi, karena TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa didasarkan pada Akta Notaris yang diyakini kebenarannya, sebagaimana ketentuan Penjelasan UU Jabatan Notaris yang berbunyi “*Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan*”, TERGUGAT sama sekali tidak ada maksud atau tujuan lain dari diterbitkannya obyek

PAGE



sengketa, seperti yang disangkakan oleh PENGUGAT pada surat gugatan halaman 14-15. Dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh PENGUGAT hanyalah sangkaan atau dugaan yang tidak berdasar sama sekali dan justru merugikan TERGUGAT, untuk itu TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada PENGUGAT supaya membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa “...*tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat (obyek sengketa) tanpa mempertimbangkan kepentingan Pengugat, adalah tindakan yang mengarah pada tujuan lain dari diterbitkannya surat (obyek sengketa) a quo...*” -----

13. Obyek Sengketa Tidak bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan, sebagaimana dinyatakan oleh PENGUGAT dalam surat gugatan halaman 15, dengan dasar yang berbunyi “...***tanpa dicek kebenarannya secara materiil (karena dibuat dengan cara melawan hukum)***...”. TERGUGAT menolak tegas dalil PENGUGAT tersebut, karena bukan kewenangan TERGUGAT untuk mencari kebenaran materiil atas suatu permohonan perubahan anggaran dasar ataupun perubahan data perseroan. Bisa dibayangkan akan selesai dalam berapa hari atau bahkan mungkin hitungan bulan atau tahun, apabila terhadap setiap permohonan perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan, TERGUGAT harus mencari kebenaran materiil-nya disetujui dan/atau dicatatkan. Hal ini sebenarnya sudah dipahami oleh PENGUGAT, terbukti bahwa PENGUGAT dengan sadar memasukkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, yang berbunyi “*Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian, akta perubahan*



anggaran dasar, dan akta yang memuat perubahan data perseroan yang dibuat dihadapannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, ke dalam surat gugatan pada halaman 10, poin 4. -----

**PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA  
NEGARA (PASAL 67 AYAT (2) UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA)**

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, dengan alasan : -----

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah ;

-----

- b. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat meyakini kebenaran atas obyek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya ;

-----

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan atas, bersama ini TERGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN**

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa.

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak  
Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-02842 tanggal 01 Februari 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MEGALESTARI UNGGUL ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Juli 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Juli 2013, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapny dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. Megalestari Unggul, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Perbakin Pusat Lantai 2 Jalan Gelora Senayan, Jakarta Pusat. Diwakili oleh Paulus Tannos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Megalestari Unggul, Beralamat di Jalan Golf Sawangan RT.002 RW.007 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang untuk saat ini bertempat tinggal di Negara Singapura beralamat di 261 *River Valley Rd, Singapore 238307*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gamal Muaddi, S.H., I Joni Priyana, S.H., Rubby Extrada Yudha, S.H., Dora Pristina Helmi, S.H., M.Si., Hornaning, S.H dan Samuel Apollos Pratomo, S.H, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum SS & R Legal Consultants, beralamat di Ariobimo Sentral Lantai Mezzanine, Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-2 No.5 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2013, telah mengajukan permohonan untuk masuk dan turut serta sebagai Pihak dalam Perkara Nomor : 56/G/2013/PTUN-JKT dan Permohonan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juni 2013, dengan register perkara Nomor : 56/G/2013/PTUN-JKT/INTV; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 56/G/2013/PTUN-JKT pada tanggal 2 Juli 2013, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan atas Gugatan dan Replik Penggugat secara tertulis tertanggal 9 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

### I. “PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, KARENA YANG DIDALILKAN PENGGUGAT ADALAH PERMASALAHAN ATAS NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM”

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan kebenaran dokumen notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);  
-----
2. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-02842 tanggal 1 Februari 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus PT. Megalestari Unggul adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  
-----
3. Bahwa masalah utama yang didalilkan oleh Penggugat adalah suatu dugaan adanya tindak pidana pemalsuan berkaitan notulen Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diadakan oleh para pemegang saham Perseroan; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan hukum berupa pengadaan RUPS yang dilakukan oleh Perseroan, dan karenanya yang berwenang untuk mengadili perkara Pembatalan Akta sebagaimana RUPS yang telah diadakan tersebut adalah
- Pengadilan
- Negeri;
- 

5. Bahwa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-02842 tanggal 1 Februari 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus PT. Megalestari Unggul tersebut secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* kewenangan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### II. "GUGATAN PENGUGAT MEMPUNYAI CACAT FORMAL KARENA DIAJUKAN TERLALU DINI dan PREMATUR Yaitu APA YANG MENJADI DALIL PENGUGAT MASIH HARUS DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN PUTUSAN PERADILAN UMUM"

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 5.2 poin (1) halaman 8 Gugatannya, yang pokoknya surat Tergugat

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obyek sengketa) terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena cacat hukum yang didasarkan pada data-data atau dokumen-dokumen yang secara substansial terdapat pemalsuan tanda tangan di dalamnya; -----

1 Bahwa seharusnya Penggugat mengutarakan perihal pemalsuan tanda-tangan karena merasa dirugikan dimana pemalsuan tanda-tangan adalah perbuatan pidana yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu oleh suatu lembaga peradilan dalam bentuk putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) dan bukti surat dari Kasubdit Tahbang Unit Resmob Polda Metro Jaya dengan nomor: B/295/IV/2013/Ditreskrim tanggal 8 April 2013 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bukanlah sebagai produk lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

2 Bahwa oleh karena itu belum ada bukti dalam bentuk Putusan Peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yaang menyatakan Notulen RUPS ataupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 258 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat unsur pemalsuan tandatangan di dalmnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. -----

3 Bahwa sedangkan mekanisme RUPS dari pemanggilan dan pengambilan keputusan telah memenuhi kuorum dan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehingga RUPS Perseroan (Tergugat II Intervensi) adalah sah dan sebaliknya belum ada Putusan Peradilan Umum yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa baik Notulen Rapat Umum Pemegang Saham maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 258 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta adalah tidak sah. -----

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat terlalu dini dan/atau prematur yaitu apa yang menjadi dalil penggugat masih belum dibuktikan berdasarkan putusan peradilan umum (Pengadilan Negeri), sehingga cukup alasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). -----

**III. “gugatan penggugat saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL)”**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 5.2 poin (2) halaman 8 s.d. halaman 9 Gugatannya, yang pokoknya surat Tergugat (obyek sengketa) terbukti bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; -----
  - 1.1 Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas dan tidak berasalan secara hukum dalam perkara *a quo*, karena dalam anggaran dasar perseroan yakni Akta Berita Acara Rapat PT. Megalestari Unggul No. 47 tanggal 23 Desember 2009 dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, telah mengatur secara tegas dalam

PAGE



pasal 5 ayat (1) *jo.* ayat (4) Anggaran Dasar bahwa saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama, dan terkait dengan pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan karenanya apabila para pemegang saham menginginkan sewaktu-waktu bukti pemilikan saham dapat dibuatkan oleh Perseroan; -----

1.2 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat pada butir (3) halaman 9 Gugatannya, yang pokoknya Surat Tergugat (obyek sengketa) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan No. 3 Tahun 1992; -----

1.3 Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Daftar Perseroan bukanlah mengacu pada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan No. 3 Tahun 1992 sebagaimana alasan-alasan yang diajukan Penggugat, undang-undang ini mengatur ruang lingkup hukum sendiri yaitu terkait dengan perizinan perusahaan yang harus dimiliki setiap perseroan terbatas berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan atau Dinas Perdagangan sesuai dengan jenis perusahaannya; -----

1.4 Bahwa seharusnya yang dimaksudkan dalam perkara *a quo* adalah Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Daftar Perseroan serta peraturan perundang-undangan  
terkait lainnya; -----

1.5 Bahwa Daftar Perseroan Nomor AHU-0006854.AH.01.09.Tahun 2013  
tanggal 1 Februari 2013 yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat  
sesuai dimaksud dalam perkara *a quo* merupakan satu kesatuan yang  
tidak dapat dipisahkan dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi  
Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-02842 tanggal 1 Februari 2013 serta  
merupakan rangkaian tata cara pencatatan dan penyampaian daftar  
perseroan yang telah diatur dalam ruang lingkup sendiri yaitu daftar  
perseroan dengan tanggal yang bersamaan dengan tanggal  
dikeluarkannya Surat Menteri tersebut sebagaimana diatur *in casu*  
dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) butir (b) *jo.* Pasal 4 butir (d)  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.  
M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan *jis.* Pasal 94  
ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-undang Perseroan Terbatas No.  
40 Tahun 2007, yaitu:

-----  
*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.  
M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan.*  
-----

*Pasal 3(1) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2)  
diselenggarakan oleh Menteri. -----*

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menugaskan kepada Pejabat yang Ditunjuk .-----

(3) Pejabat yang Ditunjuk wajib membuat Daftar Perseroan yang memuat data tentang Perseroan yang meliputi: -----

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; -----

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; -----

c. jangka waktu pendirian Perseroan; -----

d. permodalan Perseroan yang meliputi: -----

1. modal dasar;

2. modal ditempatkan dan disetor;

3. jumlah saham dan nilai nominal saham; dan

4. bentuk setoran saham dan besaran nilainya.

e. alamat lengkap Perseroan yang meliputi: -----

1. nama jalan, nomor kantor, dan nomor Rukun Tetangga/  
Rukun Warga;

2. kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi;  
dan

3. kode pos, nomor telepon, dan faksimil.

f. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar; -----
- h. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri; -----
- i. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;-----
- j. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
- k. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;-----
- l. berakhirnya status badan hukum Perseroan; -----
- m. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. -----

(4) Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan, maka perubahan tersebut harus dimasukkan dalam Daftar Perseroan. -----

(5) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: -----

- a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;-----
- b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- c. perubahan alamat lengkap Perseroan; -----

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. pembubaran Perseroan;-----
- e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan; dan -----
- f. berakhirnya proses likuidasi.-----

**Pasal 4**

Data tentang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimasukkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan dikeluarkannya: -----

- a. keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan; -----
- b. keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan; -----
- c. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan; dan/atau -----
- d. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan. -----

Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 -----

**Pasal 94 ayat (7)**

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 111 ayat (7)*

*Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. -----*

2. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam butir 5 halaman 10 Gugatannya adalah kabur dan tidak jelas, Penggugat tidak mengemukakan dan membuktikan Surat Tergugat (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan menteri tersebut; -----

1. Bahwa selain tidaknya adanya pembuktian bahwa Surat Tergugat (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan menteri tersebut, Penggugat menyebutkan Peraturan Menteri M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan dimana Peraturan Menteri tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

Terbatas;

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat saling bertolak belakang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka cukup alasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

## DALAM POKOK PERKARA :

**“BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN INI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT AGAR APA YANG SUDAH DIURAikan OLEH TERGUGAT ii INTERVENSI DALAM EKSEPSI DIANGGAP MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN TANGGAPAN TERGUGAT II inTERVENSI DALAM POKOK PERKARA INI”**

**“bahwa tergugat ii intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan no. 56/G/2013/PTUN-JKT, kecuali yang dengan tegas diakui oleh tergugat ii intervensi”**

## Bantahan Tergugat II Intervensi :

**“PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERGUGAT II INTERVENSI TELAH SAH DISELENGGARAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang menjadi dalil Penggugat pada butir 2.4 halaman 5 Gugatannya secara lengkap disebutkan sebagai berikut:

-----

*Bahwa tanggal 28 Januari 2013 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Megalestari Unggul, pada acara dimaksud Penggugat*



*hadir tapi tidak memberikan tanda-tangan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penggugat menganggap penyelenggaraan RUPS tersebut tidak sah, karena Sdr. Paulus tannos sudah tidak berada di wilayah Negara Republik Indonesia atau dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti) dan memberikan kuasa kepada pihak lain yang menurut Penggugat Cacat Formil, dan pada akhirnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimaksud dibubarkan karena kehadiran pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya yang mencari Paulus Tannos, namun pada faktanya tidak demikian adanya, karena sebelum diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, peserta RUPS lainnya telah mempersiapkan alternatif-alternatif notulen RUPS yang tidak beritikad tidak baik terhadap Penggugat; -----*

1.1 Bahwa pelaksanaan mekanisme RUPS yang diadakan oleh Perseroan adalah sah dan telah sesuai dengan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 termasuk tidak terbatas pada prosedur yang diatur terhadap undangan atau pemanggilan RUPS dan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan; -----

1.2 Bahwa ketiadaan Penggugat dalam memberikan tanda-tangan pada Notulen RUPS adalah tidak serta merta RUPS menjadi tidak sah dikarenakan Tergugat II Intervensi adalah pemegang saham mayoritas sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang berlaku yaitu Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53 tanggal 11 Nopember 2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah

PAGE



mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat Keputusan Nomor AHU-57185.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, dan karenanya terkait kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS sudah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; -----

1.3 Bahwa terkait tidak hadirnya Tergugat II Intervensi dalam RUPS adalah dimungkinkan dengan hadirnya wakil atau kuasanya yang sah menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; -----

1.4 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak mengenai adanya pembubaran RUPS dengan kehadiran pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, melainkan bahwa RUPS tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dimana Tergugat II Intervensi tetap dapat menjalankan hak keperdataannya melalui kuasanya yang sah untuk melaksanakan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; --

2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang menjadi dalil Penggugat pada butir 2.6 halaman 6 Gugatannya secara lengkap disebutkan sebagai berikut:

-----  
*Bahwa oleh karena data-data yang diberikan atau disampaikan oleh Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta kepada Tergugat adalah data yang tidak benar, rekayasa dan atau palsu, maka dengan demikian berakibat hukum bagi Penggugat yaitu hilangnya hak penggugat selaku pemegang saham untuk*



*menolak, memberhentikan dan atau mengangkat pengurus PT. Megalestari Unggul, dalam hal ini terkait dengan agenda "persetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus" perseroan, karena dengan adanya tanda-tangan Penggugat pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Megalestari Unggul jo. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Megalestari Unggul No. 258 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, seolah-olah Penggugat menyetujui hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Megalestari Unggul, padahal sama sekali Penggugat tidak melakukan atau tidak memberikan tanda-tangan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----*

2.1 Bahwa memang benar adanya tidak ada tanda tangan Penggugat dalam Notulen RUPS melainkan Penggugat hanya memberikan tanda-tangan pada lembar Daftar Hadir Notulen RUPS tersebut, namun sebagaimana diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dalam hal Penggugat tidak memberikan tanda-tangan pada Notulen RUPS adalah tidak serta merta RUPS menjadi tidak sah dikarenakan Tergugat II Intervensi adalah pemegang saham mayoritas sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang berlaku yaitu Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53 tanggal 11 Nopember 2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat Keputusan Nomor AHU-57185.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, dan karenanya terkait kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RUPS sudah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; -----

3. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pemalsuan atas tanda-tangan Tergugat II Intervensi belum bisa memberikan bukti-bukti dan alasan-alasan mengenai hal ini dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun yang berwenang adalah Peradilan Umum;

-----

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap dalil-dalil Penggugat dalam butir 2.4 dan butir 2.6 Gugatannya, penyelenggaraan RUPS yang diadakan oleh Perseroan adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

-----

**“SURAT PEMBERITAHUAN YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ADALAH BERSIFAT ADMINISTRATIF DAN TIDAK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM YANG BARU”**

5. Bahwa Surat Tergugat (obyek sengketa) bukanlah suatu pengesahan ataupun persetujuan yang diberikan oleh Tergugat yang mana membutuhkan suatu pertimbangan dan penetapan telah dilakukannya penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Notaris;

-----

6. Bahwa Surat Tergugat (obyek sengketa) *in casu* Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-02842 tanggal 1 Februari 2013,  
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.  
Megalestari Unggul adalah bersifat administratif;

-----

7. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Surat Tergugat (obyek sengketa)  
dinyatakan pada bagian isi alinea terakhir bahwa:
- 

*"pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan  
dan tidak mempunyai akibat hukum apapun";* -----

8. Bahwa Surat Tergugat (obyek sengketa) adalah surat pemberitahuan yang  
dikeluarkan oleh Tergugat sebagai tanda penerimaan pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan sebagaimana dapat dikatakan *"tanda terima  
penyerahan dokumen"* yang diberikan oleh Tergugat dalam hal telah  
menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan dicatatkan dalam  
daftar perseroan yang bersifat administrasi;
- 

9. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) butir  
(c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-01.AH.01.01  
TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan  
Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta  
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan  
Data Perseroan Terbatas, bahwa yang pada pokoknya adalah dalam hal  
terdapat perubahan data perseroan termasuk perubahan susunan pengurus  
perseroan cukup diberitahukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk  
melalui SABH, yaitu:

PAGE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (1) dan (2)

(1) Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Data Perseroan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung; -----

(2) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya; -----
- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;-----
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; -----
- d. perubahan alamat lengkap Perseroan;-----
- e. pembubaran Perseroan;-----
- f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban Likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS/Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan -----
- g. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar -----

10. Bahwa Surat Tergugat (obyek sengketa) ini dengan agenda perubahan susunan pengurus hanyalah bersifat sebagai upaya pemberitahuan yang dilakukan dalam rangka pemberitahuan kepada Tergugat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan yang diterbitkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;



**“SURAT PEMBERITAHUAN YANG MENJADI OBYEK SENGKETA TELAH  
DILAKSANAKAN SESUAI Dengan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

11. Bahwa sebagaimana alasan yang dijadikan dalil-dalil oleh Penggugat pada butir (4) halaman 10 Gugatannya, yang pokoknya yaitu Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yaitu :

- 
- (1) *Pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri. -----*
- (2) *Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta yang memuat perubahan data perseroan yang dibuat dihadapannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----*

11.1 Bahwa pemeriksaan tersebut sebagaimana pengaturan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut, Tergugat tidak berwenang untuk memeriksa kebenaran-kebenaran isi daripada dokumen yang diajukan oleh Notaris yang dalam hal ini pejabat yang ditunjuk dalam pengurusan perseroan dalam perkara *a quo*, melainkan Tergugat hanya berwenang memeriksa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Lampiran-lampiran

PAGE



dalam Peraturan Menteri tersebut *in casu* Lampiran IV Peraturan Menteri tersebut mengenai pencatatan perubahan susunan pengurus perseroan yang sifatnya hanya administratif dan mencatatkan perubahan susunan pengurus dalam Anggaran Dasar yang telah diajukan oleh Notaris; -----

11.2 Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Penggugat mengenai pemeriksaan Notulen RUPS oleh Tergugat, bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan karenanya Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh para penghadap; -----

11.3 Bahwa tidak terdapat kesalahan atau kelalaian dari Tergugat dalam menjalankan wewenang dan tanggung-jawabnya atas pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri tersebut *in casu* Lampiran IV Peraturan Menteri ini mengenai perubahan susunan pengurus PT. Megalestari Unggul; -----

11.4 Bahwa terkait dengan wewenang Notaris dalam pembuatan akta sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan : -----

*Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain  
atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; -----*

11.5 Bahwa terkait dengan kebenaran materil yang ada dalam pembuatan akta dengan segala perubahan anggaran dasar perseroan terbatas adalah merupakan tanggung jawab dari Notaris sebagaimana pengaturan pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut di atas;

11.6 Bahwa dengan demikian Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan Akta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -

12. Bahwa Notaris dalam hal ini telah melaksanakan kewajibannya secara jabatan untuk memberitahukan kepada Tergugat mengenai perubahan susunan pegurusan PT. Megalestari Unggul sebagaimana ternyata dalam pemberitahuan Surat Tergugat (obyek sengketa) bahwa telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

-----  
13. Bahwa sebagaimana alasan yang dijadikan dalil oleh Penggugat pada butir (5.3) halaman 11 s.d. halaman 16 Gugatannya, yang pokoknya Surat Tergugat (obyek sengketa) mengandung cacat hukum karena diterbitkan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); ---

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 5.3 tersebut di atas pada halaman 13 angka (4), yang pada pokoknya Penggugat menjadikan Surat dari Notaris *in casu* No. 17/Per-NMD/IV/2013 tertanggal 2 April 2013 perihal Permohonan dan Klarifikasi, adalah sebagai justifikasi bahwa dugaan telah terjadi adanya pemalsuan sebelum adanya Putusan Peradilan bahwa menyatakan hal tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*); -----
- 13.2 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 5.3 tersebut di atas pada halaman 13 angka (4) poin (1) dan (2), bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan dokumen-dokumen asli tanda-tangan Penggugat sendiri dan tidak dipalsukan tersebut kepada Notaris *cq.* Pegawai Notaris; -----
- 13.3 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 5.3 tersebut di atas pada halaman 13 poin (3), yang pada pokoknya Penggugat telah melakukan permohonan penetapan pengadilan untuk pembatalan Akta sebagaimana dinyatakan dalam poin (3) tersebut, adalah masih dalam proses pemeriksaan dalam rangka permohonan penetapan Pengadilan; -----
- 13.4 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 5.3 (b) poin (1), (2), dan (3) pada halaman 14 – 16 Gugatannya, bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Tergugat (obyek sengketa) adalah terkait dengan Akta terkait yaitu Akta No. 258 tertanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT



pengurus Perseroan, melainkan bukanlah terkait dengan Akta-akta lainnya milik PT. Megalestari Unggul termasuk Akta No. 53 tanggal 11 November 2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat Keputusan Nomor AHU-57185.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, namun dalam hal ini terkait dengan kewenangannya Tergugat tetap memeriksa riwayat perubahan anggaran dasar Perseroan bukan keabsahan pada dokumen-dokumen Perseroan yang menjadi kewenangan dari Notaris; -----

13.5 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat seluruh poin-poin dalam butir 5.3 halaman 11 s.d. halaman 16 Gugatannya tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan DALAM EKSEPSI – EKSEPSI yang telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya di atas, bahwa terkait dengan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat masih terlalu dini atau *Premature* dan belum ada Putusan Peradilan berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) yang menyatakan kebenaran-kebenaran apa yang telah dijadikan alasan sebagai dalil-dalil Penggugat; -----

14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menyatakan Surat Tergugat (obyek sengketa) mengandung cacat hukum, hanyalah rekayasa Penggugat yang tidak beralasan, belum ada Putusan Peradilan Umum yang membenarkan dan menguatkan yang dapat diuji kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan Surat Tergugat (obyek sengketa) dalam perkara *a quo* sudah benar dilaksanakan sesuai

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

15. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan yang dijadikan dalil gugatan oleh Penggugat terkait Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-02842 tanggal 1 Februari 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Megalestari

Unggul;

-----

16. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) butir (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, bahwa yang pada pokoknya adalah dalam hal terdapat perubahan data perseroan yaitu perubahan susunan pengurus cukup diberitahukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk melalui SABH sesuai dokumen pendukung yang telah diberikan oleh Notaris sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri tersebut:

## **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN**

**“BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN INI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT AGAR APA YANG SUDAH DIURAIKAN OLEH TERGUGAT ii INTERVENSI DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERKARA DIANGGAP MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN TANGGAPAN TERGUGAT II inTERVENSI TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN INI”**

**“Dalil-dalil penggugat mengenai alasan kerugian dan kepentingan umum adalah tidak beralasan dan MENGADA-ADA”**

17. Bahwa terkait dengan hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak beralasan, tidak jelas dan belum ada Putusan Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

18. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 16 – 17 butir (1), (2) dan (4) Gugatannya, yang pokoknya menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar sebagai akibat pelaksanaan Surat Tergugat (obyek sengketa) adalah tidak beralasan, karena Penggugat adalah masih sebagai pemegang saham pada PT. Megalestari Unggul sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam perubahan pemegang saham terakhir pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53 tanggal 11 Nopember 2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat Keputusan Nomor AHU-57185.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, maka Penggugat dalam hal ini masih memiliki Hak Suara dalam perseroan dan Penggugat dalam hal ini masih berstatus sebagai Direksi pada PT. Megalestari Unggul, dan karenanya masih dapat menjalankan fungsi, peran dan tanggung-jawabnya serta masih memiliki

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



hak keperdataannya dalam perseroan sebagai pemegang saham dan direksi sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak terbatas pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; -----

19. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 16 – 17 butir (3) Gugatannya, yang pokoknya untuk permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa terkait dengan kepentingan umum adalah tidak beralasan dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham Perseroan mayoritas sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang berlaku yaitu Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53 tanggal 11 Nopember 2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat Keputusan Nomor AHU-57185.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan sebagaimana dapat berdampak timbulnya kesulitan-kesulitan dalam menjalankan kegiatan Perseroan dan tindakan-tindakan hukum korporasi serta segala kepentingan lainnya dalam Perseroan; -----

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan dan dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang memohon untuk penundaan pelaksanaan obyek sengketa dapat dilaksanakan lebih dahulu adalah sangat tidak beralasan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Tanggapan Tergugat II Intervensi dengan lebih lanjut memutuskan: -----

## **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN**

Menolak Permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa;

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-02842 tanggal 1 Februari 2013, perihal

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT. Megalestari Unggul;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya menolak semua yang didalilkan Tergugat II Intervensi dalam tanggapannya dan menyatakan tetap dengan apa yang telah dikemukakan Penggugat di dalam Gugatan dan Repliknya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Sandipala Arthaputra, Nomor 06, tanggal 5 Desember 2011, dibuat dihadapan M. Nova Faisal, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Akta Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor 22, tanggal 20 Desember 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H, Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia, Nomor 60, tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H, Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Mesin-Mesin dan Peralatan, Nomor 61, tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H, Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Persediaan Barang, Nomor 62, tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H, Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sandipala Arthaputra, Nomor 04, tanggal 19 Juli 2012, dibuat dihadapan Herman Anaros, S.H., Notaris di Tangerang. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/08/V/2012/DIT PIDUM, tanggal 28 Mei 2012. (foto kopi dari foto kopi) ; ---
8. Bukti P-8 : *Red Notice* pada Interpol Indonesia sebagaimana tercantum pada <http://www.interpol.go.id/id/dpo/red-notice?start=8>. (print out); -----
9. Bukti P-9 : *Red Notice* pada Interpol Indonesia sebagaimana tercantum pada <http://www.interpol.go.id/id/dpo/red-notice?start=7>. (print out);-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sandipala Arthaputra, Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
11. Bukti P-11 : Akta Jual Beli Saham PT. Sandipala Arthaputra Nomor 261, tanggal 31 Januari 2013, dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. (foto kopi yang dilegalisir); -----
12. Bukti P-12 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra. (foto kopi yang dilegalisir) ;-----
13. Bukti P-13 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/390/II/2013/PMJ/Dit. Reskrim.Um, tanggal 7 Februari 2013. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-14 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/461/II/2013/PMJ/Dit. Reskrim.Um, tanggal 13 Februari 2013. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P-15 : Surat Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta Nomor : 20/Per-NMD/IV/2013, tanggal 2 April 2013, Perihal : Permohonan dan Klarifikasi. (foto kopi dari foto kopi) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/925/IV/2013/Ditreskrimum, tanggal 8 April 2013, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).  
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti P-17 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/2793/IV/2013/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2013, Perihal :  
Mohon Penjelasan dan Pembatalan Legalitas Terhadap Akta Hasil RUPS PT. Mega Lestari Unggul dan PT. Sandipala Arthaputra. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
18. Bukti P-18 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/2266/IV/2013/Ditreskrimum, tanggal 23 April 2013, Perihal :  
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti P-19 : Surat Ketua Konsorsium PNRI Nomor : 31/KU-KONSORSIUM/IV/2013, tanggal 22 April 2013, Perihal :  
Surat Teguran Atas Kinerja dalam Pekerjaan e-KTP. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
20. Bukti P-20 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/2710/V/2013/Ditreskrimum, tanggal 17 Mei 2013, Perihal : Surat  
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).  
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti P-21 : Akta Pernyataan, Nomor 22, tanggal 03 Juli 2013, dibuat  
dihadapan H. Rizul Sudarmadi, S.H.,MKn., Notaris di Jakarta. (foto kopi yang dilegalisir) ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Surat PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk  
Nomor : 31/SK/MC/KPO/V/2013, tanggal 15 Mei 2013,  
Perihal : Peringatan Lalai Terhadap Kewajiban PT.  
Megalestari Unggul. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 8 , sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (foto kopi dari foto kopi);----
2. Bukti T - 2 : Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (foto kopi dari foto kopi);-----
3. Bukti T - 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (foto kopi dari foto kopi);-----
4. Bukti T - 4 : Surat Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta Nomor : 31/Per-NMM/I/2013, tanggal 31 Januari 2013, Perihal : Permohonan. (foto kopi sesuai dengan aslinya);---
5. Bukti T - 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sandipala Arthaputra, Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, dibuat

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta.

(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T - 6 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Sandipala Arthaputra, Nomor : 01.326.304.1-062.000. (foto kopi dari foto kopi);-----
7. Bukti T - 7 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 375/-1.824.6/II/2012, tanggal 15 Februari 2012. (foto kopi dari foto kopi);-----
8. Bukti T - 8 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T.II Intv -1 sampai dengan T.II Intv -11, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Intv-1 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra.

(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T.II Intv-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sandipala Arthaputra, Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T.II Intv-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-72313.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 10 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sandipala Arthaputra. (foto kopi sesuai dengan aslinya) dengan lampiran Akta Risalah Rapat PT.Sandipala Arthaputra, Nomor 59, tanggal 13 Agustus 2008, dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta. ;-----

4. Bukti T.II Intv-4 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Sandipala Arthaputra, Nomor 06, tanggal 5 Desember 2011, dibuat dihadapan M. Nova Faisal, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti T.II Intv-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. (foto kopi dari foto kopi);-----

6. Bukti T.II Intv-6 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.01.01 Tahun

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tanggal 6 Februari 2009 tentang Daftar  
Perseroan.(foto kopi dari foto kopi);-----

7. Bukti T.II Intv-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun  
2007 tentang Perseroan Terbatas. (foto kopi dari foto  
kopi);-----

8. Bukti T.II Intv-8 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.01.01 Tahun  
2011, tanggal 22 Maret 2011 tentang Tata Cara  
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum  
dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta  
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran  
Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (foto  
kopi dari foto kopi);-----

9. Bukti T.II Intv-9 : Surat Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Nomor :  
007/Dirut/MLU/I/2013, tanggal 11 Januari 2013,  
Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa. (foto kopi dari foto  
kopi) ;-----

10. Bukti T.II Intv-10 : Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar  
Biasa PT. Sandipala Arthaputra, tanggal 28 Januari  
2013. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

11. Bukti T.II Intv-11 : Daftar Hadir Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar  
Biasa PT. Sandipala Arthaputra, tanggal 28 Januari  
2013. (foto kopi dari foto kopi). ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Juli 2013, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : -----

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-02842 tanggal 01 Pebruari 2013 ditujukan kepada Notaris Netty Maria

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machdar, S.H., perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Megalestari Unggul, Jakarta” (Bukti P-15 = Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-1). -----

Daftar Perseroan No. AHU-0006854.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya mengajukan 3 (tiga) Eksepsi yakni Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi Obscuur Libel, dan Eksepsi Gugatan Prematur, sedangkan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tanggal 9 Juli 2013 juga telah mengajukan 3 (tiga) Eksepsi yaitu Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena yang didalilkan Penggugat adalah Permasalahan Atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham, Eksepsi Gugatan Penggugat mempunyai Cacat Formal karena diajukan terlalu dini dan prematur yaitu apa yang menjadi dalil Penggugat masih harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan Putusan Peradilan Umum, dan Eksepsi Obscuur Libel yaitu Gugatan Penggugat saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas. -----

Menimbang, bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat tertanggal 2 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh eksepsi maupun bantahan yang dikemukakan para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan dan diputus dalam putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi sebagai berikut ; -----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa in litis karena Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan ada pada mekanisme RUPS dan Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013, termasuk adanya pemalsuan tandatangan Penggugat, serta masalah utama yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah suatu dugaan adanya tindak pidana pemalsuan berkaitan dengan permasalahan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian yang dimuat dalam objek sengketa in litis pada pokoknya adalah surat yang ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, S.H. mengenai penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Megalestari Unggul, Jakarta yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013, dan selanjutnya dicatatkan dalam Daftar Perseroan. Surat tersebut juga menjelaskan bahwa pencatatan tersebut bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun ; -----

Menimbang, bahwa adapun dalam uraian gugatan, ternyata Penggugat mendalilkan cacad hukumnya objek sengketa karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena didasarkan pada data-data atau dokumen-dokumen yang secara substansial terdapat pemalsuan tandatangan didalamnya (vide gugatan halaman 8 angka 5.2.1) ; -----

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pokok keberatan Penggugat adalah terhadap data-data yang diberikan dan disampaikan oleh Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta adalah data yang tidak benar, rekayasa dan atau palsu, maka berakibat hukum hilangnya hak penggugat selaku pemegang saham untuk menolak, memberhentikan dan atau mengangkat pengurus PT. Megalestari Unggul (vide gugatan halaman 6 angka 2.6), dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik pusat laboratorium mabes polri secara ilmiah menyatakan tandatangan Penggugat yang terdapat pada notulen RUPS PT. Megalestari Unggul tertanggal 28 Januari 2013 Palsu (vide gugatan halamn 12 angka 1) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pokok keberatan Penggugat tersebut dan oleh karena Notulen RUPS dan atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013, merupakan bagian bukti atau syarat untuk mendaftarkan perubahan data perseroan kepada Tergugat, maka untuk menilai keabsahan tindakan Tergugat haruslah ditentukan terlebih dahulu apakah bukti atau syarat yang diajukan oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H. mengandung cacat hukum, dan untuk menentukan hal tersebut telah menyangkut penilaian keabsahan Notulen RUPS dan atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa in litis, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada angka 1 mengenai kewenangan absolut adalah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan mengenai pokok sengketa gugatan maupun permohonan penundaan Penggugat terhadap objek sengketa in litis, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka setelah dipertimbangkan ternyata alat-alat bukti selebihnya tidak relevan untuk pengambilan putusan dalam gugatan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan No.56/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;  
-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa a quo ;  
-----

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 322.000,00. (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari, Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **HUSBAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN HARNANTA, S.H.**, dan **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh **HUSBAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN HARNANTA, S.H.**, dan **HARYATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H**  
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum  
Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**I NYOMAN HARNANTA, S.H.,**

**HUSBAN, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota II,

**ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti

**Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	220.000,-
4. Meterai Putusan .....	Rp	12.000,-
5. Redaksi Putusan .....	Rp	10.000,-
		----- +
	Rp	322.000,-

(Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)